

LAPORAN
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT



DISKUSI HUKUM
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN/KONTRAK
PROGRAM DISKUSI ANEV MINGGUAN

TIM PENGUSUL:

Nama : Dr. Subekti, S.H., M. Hum

NIDN: 0701116701

Nama : Dr. Noenik Soekorini, S.H, MH

NIDN: 0711086701

UNIVERSITAS Dr. SOETOMO SURABAYA

MARET 2020

HALAMAN PENGESAHAN

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Judul Pengabdian | Wanprestasi dalam Perjanjian Kontrak |
| 2. Nama Mitra | Bidkum Polda Jatim |
| 3. Tim Pengusul | |
| 1 a. Nama | Dr. Subekti, S.H., M. Hum |
| b. NIDN | 0701116701 |
| c. Jabatan Fungsional | Lektor/3C |
| d. Program Studi | Ilmu Hukum |
| e. Bidang Keahlian | Hukum Perdata |
| f. Alamat surel/email | subekti@unitomo.ac.id |
| 2 a. Nama | Dr. Noenik Soekorini, S.H., MH |
| b. NIDN | 0711086701 |
| c. Jabatan Fungsional | Lektor/3C |
| d. Program Studi | Ilmu Hukum |
| e. Bidang Keahlian | Hukum Pidana |
| f. Alamat surel/email | noenik.soekorini@unitomo.ac.id |
| 4. Lokasi Kegiatan Mitra | |
| a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) | Jl. A. Yani Surabaya |
| b. Kabupaten/Kota | Surabaya |
| c. Propinsi | Jawa Timur |
| d. Jarak PT ke lokasi mitra (Km) | 5 Km |
| 5. Luaran yang Dihasilkan | - |
| 6. Jangka Waktu Pelaksanaan | 1 bulan |
| 7. Biaya Total | Rp 500.000,- |
| • Sumber DIPA UNITOMO | - |
| • Sumber Pemda | - |
| • Sumber CSR | - |
| • Sumber Lain (Fakultas/Mandiri) | Rp 500.000,- |


Mengetahui,
Wadek I


Dr. Noenik Soekorini, S.H., MH
NPP. 92.01.1.108

Surabaya, Maret 2020
Tim Pengusul,


Dr. Subekti, S.H., M. Hum
NPP. 96.01.1.219

Mengetahui
Ketua LPPM


Dr. H. Hadjar Kurnia Hartati, MP
NPP. 95.01.1.108

RINGKASAN

Semua aspek dalam kehidupan kita erat kaitannya dengan perjanjian. Demikian pula dalam kegiatan sehari-hari selalu berhubungan dengan perjanjian, kontrak, kesepakatan dan kesepakatan. Kebanyakan perjanjian dibuat atas dasar kepercayaan. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan bahwa perjanjian yang dibuat mempunyai akibat hukum. Perjanjian yang dibuat misalnya perjanjian hutang piutang atau pinjam uang. Perjanjian hutang piutang adalah perjanjian dalam lapangan/ruang lingkup Hukum Perdata. Saat ini, masalah hutang piutang sering dilaporkan ke kepolisian yang merupakan ranah hukum pidana atau penyelesaian secara pidana.

Metode pelaksanaan yang digunakan adalah mencari informasi mengenai masalah-masalah yang sedang aktual di masyarakat dengan membaca koran, menonton televisi atau dengan diskusi dengan kolega atau mitra serta kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, selanjutnya menentukan tema, kemudian mengumpulkan bahan hukum primer maupun sekunder, membuat rangkuman atau ringkasan sebagai bahan atau materi yang akan didiskusikan yang di dalamnya memuat solusi untuk mengatasi permasalahan dan terakhir adalah pelaksanaan diskusi sebagai narasumber. Audience atau partisipan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung mengenai hal-hal yang belum jelas dan langsung diberikan jawaban dengan penjelasannya.

Tujuan dilaksanakan diskusi mingguan ini adalah untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum yang terkait agar perkara perdata tidak diselesaikan secara pidana kecuali memang benar-benar memenuhi unsur-unsur pidananya.

Kata kunci : Perjanjian, perdata, pidana

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas ridho-NYA maka Diskusi Anev Mingguan di Bidkum Polda Jatim dengan tema “Wanprestasi dalam Perjanjian/Kontrak“ dapat dilaksanakan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo yang telah memberi dana dan sudah memfasilitasi agar kegiatan ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Polda Jatim yang sudah mempercayai dan memberikan kesempatan untuk mengadakan Diskusi Anev Mingguan. Kami berharap agar program dan kerjasama ini tetap berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya.

Kritik yang konstruktif selalu diharapkan demi perbaikan dan evaluasi.

Surabaya, Maret 2020

Subekti, S.H., M. Hum

DAFTAR ISI

	Halama
	n
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Analisis Situasi	1
1.2. Permasalahan	1
BAB II. SOLUSI YANG DITAWARKAN	
2.1. Solusi yang Ditawarkan	2
2.2. Target Luaran	2
BAB III. METODE PELAKSANAAN	3
BAB IV. JADWAL KEGIATAN	4
BAB V. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
BAB VI. PENUTUP	6
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Semua aspek dalam kehidupan kita erat kaitannya dengan perjanjian. Demikian pula dalam kegiatan sehari-hari selalu berhubungan dengan perjanjian, kontrak, kesepakatan dan kesepahaman baik yang berbentuk lisan maupun tertulis. Saat ini warga masyarakat wajib mengetahui terutama dalam membuat perjanjian, kesepakatan, agar perjanjian yang dibuat bisa aman dan sesuai hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat misalnya perjanjian hutang piutang atau pinjam uang. Perjanjian Hutang piutang adalah perjanjian dalam lapangan/ruang lingkup Hukum Perdata karena murni hubungan antara seorang dengan orang lain atau hubungan antar pribadi sehingga jika terjadi sengketa dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan/musyawarah/diselesaikan di luar pengadilan maka pihak yang dirugikan melapor ke polisi dengan tuntutan melakukan penipuan. Padahal jika ingin diselesaikan melalui jalur litigasi maka mengajukan gugatan bukan tuntutan. Saat ini, masalah hutang piutang sering dilaporkan ke kepolisian yang merupakan ranah hukum pidana atau penyelesaian secara pidana.

1.2 Permasalahan

Mengacu pada uraian analisis situasi, maka persoalan prioritas pada Anev Mingguan ini adalah tentang “Wanprestasi dalam Perjanjian/Kontrak”. Kebanyakan perjanjian hutang piutang dibuat atas dasar kepercayaan. Sudah sering terjadi ketika tiba waktu membayar atau jatuh tempo debitur tidak membayar. Dalam hal ini debitur sudah ingkar janji atau wanprestasi. Jika terjadi hal seperti ini disarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Baru jika sudah tidak bisa dan itu merupakan jalan dimana kreditur mengharapkan keadilan maka penyelesaian bisa melalui jalur hukum/litigasi. Bagaimana penyelesaiannya ? Apakah melapor ke polisi atau ke pengadilan dengan mengajukan gugatan ? Inilah permasalahan yang muncul di masyarakat “Apakah hutang piutang merupakan kasus pidana atau perdata? Aparat kepolisian juga kadang bingung dengan menerima laporan dari masyarakat seperti ini.

BAB II

SOLUSI YANG DITAWARKAN

2.1 Solusi Yang Ditawarkan

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, solusi yang ditawarkan adalah melakukan diskusi Anev Mingguan tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian/Kontrak. Oleh karena itu, materi penyuluhan meliputi dua hal berikut ini.

- 1) Pengertian tentang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Perikatan dan Perjanjian
- 2) Syarat Sahnya Perjanjian
- 3) Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian
- 4) Wanprestasi dalam perjanjian,
- 5) Unsur-unsur tindak pidana

Desain materi Diskusi Anev mingguan di atas diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para pihak dan instansi yang terkait, diantaranya sebagai berikut ini .:

- 1) Mampu memahami pengertian dan ruang lingkup tentang Hukum Perdata, Hukum Pidana, perikatan dan perjanjian
- 2) Mampu memahami syarat-syarat sahnya perjanjian dan aturan-aturan yang mendasarinya
- 3) Mampu memahami dan menyadari bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik
- 4) Mampu memahami akibat wanprestasi dan cara penyelesaiannya
- 5) Mampu memahami unsur-unsur suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana

2.2 Target Luaran

Luaran yang ditargetkan dari kegiatan Diskusi Anev Mingguan ini adalah meningkatkan pemahaman, kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum agar perkara perdata tidak diselesaikan secara pidana kecuali memang benar-benar memenuhi unsur-unsur pidananya.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan melalui Diskusi Anev Mingguan yang dilaksanakan di Bidkum Polda Jatim. Audience bisa berinteraksi melalui sesi tanya jawab. Narasumber terdiri dua orang dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Durasi waktu adalah satu jam tiga puluh menit. 30 menit memberikan materi dan 60 menit adalah tanya jawab atau diskusi.

BAB IV

JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan pengabdian masyarakat seperti berikut ini.

NO	NAMA KEGIATAN	MINGGU KE					
		1	2	3	4	5	6
1.	Penyusunan materi	■					
2.	Penentuan jadwal penyuluhan dan koordinasi		■				
3.	Pelaksanaan penyuluhan			■			
4.	Penyusunan laporan				■		

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN

5.1 Pelaksanaan Kegiatan

Penyuluhan Hukum Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian/Kontrak dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/ 12 Februari 2020

Pukul : 08.00 – 10.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Bidkum Polda Jatim Gedung Patuh Lantai IV Jl. A. Yani
No. 116 Surabaya

Agenda : Diskusi Anev Mingguan

Narasumber : 1. Dr. Subekti, S.H., M. Hum
2. Dr. Noenik Soekorini, S.H., MH

Kegiatan Diskusi Anev Mingguan di Ruang Rapat Bidkum Polda Jatim Gedung Patuh Lantai IV ada pada Lampiran 1.

Materi diskusi terlampir pada Lampiran 2.

BAB VI

PENUTUP

Kegiatan Diskusi Anev Mingguan yang diselenggarakan mendapat sambutan yang baik dari audience atau partisipant. Diskusi ini menyamakan persepsi untuk kasus/perkara pidana dan perdata sesuai ketentuan dan aturan hukum yang mendasarinya.

Diharapkan dengan kegiatan Diskusi Anev Mingguan ini dapat berlangsung terus dan mampu memberikan persepsi yang sama bahwa suatu kasus adalah kasus perdata atau kasus pidana.

LAMPIRAN



YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA UTAMA
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
FAKULTAS HUKUM

Prodi S-1 : Ilmu Hukum – Terakreditasi : B. SK. No.079/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
Prodi S-2 : Magister Ilmu Hukum – Terakreditasi : B. SK. No. 1263/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2015

Jl. Semolowaru No. 84 Surabaya – 60118 Telp. (031) 5944750 Fak. (031) 5938935

SURAT - TUGAS

Nomor : FH. 297/E.23/II/2020

Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Dr. Subekti, SH., MHum.
NIP : 96.01.1.219
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo

Sebagai Narasumber pada Anev Mingguan Bidkum Polda Jatim dengan Tema “Wanprestasi Dalam Perjanjian/Kontrak yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Februari 2020
Waktu : 08.00 s/d selesai Wib
Tempat : Ruang Rapat Bidkum Polda Jatim Gedung Patuh Lantai 4
Jl. A. Yani No. 116 Surabaya

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 10 Februari 2020

Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. NOENIK SOEKORINI, SH.,MH.

NPP. 92.01.1.108

DAFTAR HADIR

Hari/Tgl : Rabu, 12 Februari 2020

Pukul : 7.30 - Selesai

Penyuluhan Hukum, Tema "Wanprestasi dalam Perjanjian/Kontrak"

Tempat : Ruang Rapat Bidkum Polda Jatim Gedung Patuh Lantai 4

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Komber Pol Dir Asik Ikaung Tubing, SH. MH	1
2	Agusilanto	2
3	Kleoni Muthari	3
4	Fitri Al Indaral	4
5	MESP Dr Arlang dwin SH. MH	5
6	WINDA HIANDAYANTI.	6
7	Erwin Ayas	7
8	Amir dyandono	8
9	RIA A	9
10	Purdy H.	10
11	Angga putr Ayu	11
12	Kompal ponika	12
13	Kompal Dewa Ayu Putr R	13
14	Alex. Reynold (Kompal)	14
15	Richard H	15
16	PENIKAH I M V W	16
17	Lewi R	17
18	SHOUKHAH	18
19	Degan Masejhuri	19
20	WANNYATI	20
21	Zuri sudarti	21
22	Muhurji	22
23	AGUSTIN . D (Kompal)	23
24	Tatik S	24
25	Dwi Farisanti	25
26	Suhariyanto	26
27	Ana	27
28	Wiwin	28
29	Izza	29
30	Ugek	30











Diskusi Hukum

Oleh :

Dr. Subekti, S.H., M. Hum



Diskusi Hukum

Oleh :

Dr. Subekti, S.H., M. Hum

Sumber Hukum

- a. Undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislative
- b. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan eksekutif (berdasarkan wewenang yang ditetapkan undang-undang)
- c. kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada

Sistem Hukum Indonesia

Dibagi menjadi dua golongan, yakni

- a. Bidang hukum publik
- b. Bidang hukum privat.

Hukum publik

- merupakan bidang hukum yang memiliki ruang lingkup urusan subjek hukum yang tengah bersengketa dengan objek hukum (hukum yang telah ada). Atau dalam kata lain, hukum publik merupakan bidang hukum dengan cakupan peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa negara serta hubungan antara masyarakat dan negara. Adapun jenis hukum yang termasuk dalam ranah hukum publik ialah hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana.

Hukum privat atau yang juga disebut dengan hukum perdata

- bidang hukum yang memiliki ruang lingkup urusan subjek hukum yang tengah berbenturan dengan subjek hukum lainnya. Atau dalam kata lain, hukum privat alias hukum perdata merupakan bidang hukum yang mengatur urusan antar individu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Hukum Pidana

- Menurut Prof. Moeljanto
- Hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

tujuan adanya hukum pidana secara konkret adalah:

- untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik; dan
- untuk mendidik orang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya

Hukum Pidana dibedakan menjadi dua

- **Hukum pidana materil** (*substantive criminal law*) adalah serangkaian peraturan hukum atau perundang-undangan yang menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum atau dilarang untuk dilakukan, siapa saja yang dapat dijatuhi hukuman atas tindakan tersebut, dan hukuman apa saja yang dapat diberikan pada subjek yang melanggar serta hal-hal apa saja yang dapat menjadi pengecualian berlakunya penerapan hukum ini.
- **Hukum pidana formal** (hukum acara pidana) adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur tata pelaksanaan atau penerapan hukum pidana materil dalam implementasinya. Atau dalam definisi lain, hukum pidana formal merupakan segala ketentuan terkait

Perbuatan pidana atau delik atau tindak pidana

harus ada syarat-syarat yang terpenuhi, yakni:

- a. harus ada perbuatan yang dilakukan baik oleh seseorang maupun beberapa orang;
- b. perbuatan tersebut memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku;
- c. perbuatan tersebut terbukti sebagai suatu kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum; dan
- e. harus ada ancaman pidana untuk perbuatan tersebut.

Hukum Perdata

- Sebagai makhluk sosial, keberadaan hukum perdata dimaksudkan untuk mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum perdata hanya akan berdampak langsung pada pihak-pihak yang terlibat.
Di Indonesia sendiri, yang termasuk dalam hukum perdata terdiri atas hukum perdata adat, hukum perdata Eropa, dan hukum perdata yang bersifat nasional. Adapun dalam perumusannya, hukum perdata juga terbagi menjadi hukum perdata materiil dan hukum perdata formal.

Hukum perdata materil

- merupakan hukum yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan perseorangan

yakni sebagai berikut.

1. Hukum pribadi (*personenrecht*): Hukum yang berisi ketentuan dan peraturan soal hak dan kewajiban manusia dalam bertindak sebagai subjek hukum.
2. Hukum keluarga (*familierecht*): Hukum yang berisi ketentuan dan peraturan tentang hal-hal terkait kekeluargaan: hubungan lahir dan batin antara pihak-pihak yang terlibat perkawinan (suami dan istri serta anak). Hal-hal yang menjadi cakupan hukum keluarga adalah keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, pengampunan (*curatele*), dan perkawinan.

Hukum perdata formal

adalah sekumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan sanksi bagi para pelaku yang melanggar hak-hak keperdataan sesuai yang dimaksud dalam hukum perdata materiil.

pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

sebuah tindakan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut:

- adanya suatu perbuatan;
- perbuatan tersebut melawan hukum sesuai hukum perdata materiil;
- adanya kesalahan pelaku;
- adanya kerugian yang dialami korban; dan
- adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

kasus perdata tidak akan bisa berubah menjadi sebuah kasus pidana

- Selama perbuatan subjek hukum bertentangan dengan hal-hal yang merupakan objek hukum (sesuai hukum pidana materiil), maka perkara tersebut dapat dipidanakan
- setiap perbuatan subjek hukum yang bertentangan dengan subjek hukum lainnya (hubungan antarindividu maupun golongan) akan menjadi ranah perkara perdata

mungkinkan dua buah perkara yang sudah jelas memiliki ruang berbeda dapat menjadi sedemikian tipis batasnya

- Kasus perdata tidak akan bisa berubah menjadi sebuah kasus pidana. Bila dalam prosesnya terjadi perubahan kasus perdata yang ditindaklanjuti di lembaga peradilan sebagai delik pidana, hal ini tidak berarti kedudukan kasus tersebut berubah. Alasan munculnya delik pidana yang diproses adalah tidak lain karena pada dasarnya ditemukan unsur tindak pidana yang memang terjadi dalam kasus perdata yang tengah diperkarakan.

- Contoh yang paling banyak terjadi untuk kasus ini adalah perjanjian jual beli atau utang piutang antarindividu. Secara hukum, urusan jual beli dan utang piutang sudah jelas menjadi ranah hukum perdata. Kendati demikian dalam kenyataannya, apabila dalam perjalanan kerja sama tersebut ditemukan bukti penipuan, maka barulah kasus tersebut dapat diproses secara pidana

Dalam sebuah perjanjian jual beli atau utang piutang, tidak semua kejadian melanggar janji (wanprestasi) yang dilakukan salah satu pihak dapat dinyatakan sebagai sebuah tindak penipuan. Lantas, bilamana sebuah pelanggaran perjanjian dapat dinyatakan sebagai sebuah penipuan yang menjadi ranah delik pidana?

Wanprestasi

- Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Perbuatan melawah hukum

- PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

terdapat unsur-unsur yang dimaksud dalam perbuatan penipuan (KUHP)

- tindakan dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang; dan
- menggunakan salah satu cara penipuan baik menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan lainnya.

Penjelasan pasal 378 KUHP tentang Penipuan, R. Soesilo menyatakan bahwa:

- Membujuk = melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu.
- Memberikan barang = barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itu pun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.
- Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak = menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.
- Nama palsu = berarti nama yang bukan namanya sendiri. Nama 'Za' dikatakan 'Sa' itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis itu dianggap sebagai menyebut nama palsu.

Perkara Pidana harus mengandung unsur

- Setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah perkara pidana haruslah memiliki perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*). Bila *actus reus* merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, maka yang dimaksud dengan *mens rea* adalah hal-hal yang mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana.

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi

- tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Artinya pengadilan tidak bisa memidanakan seseorang lantaran ketidakmampuannya membayar utang.

- Keadaan palsu = misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb-nya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.
- Akal cerdas atau tipu muslihat = suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.
- Rangkaian kata-kata bohong = satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar.
- Tentang “barang” tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain. Jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.